

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dalam bab 3 (tiga) hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO telah terbukti seluruhnya, keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP sudah sah dan meyakinkan menurut hukum. Menyatakan bersalah kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pantas untuk dihukum, perbuatan terdakwa merugikan orang lain sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa PURNOMO bin EDY PURNOMO adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana

kepada terdakwa Santoso Purnomo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa ini merupakan delik khusus maka sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat karena modus kejahatan melalui cek kosong sangat mudah dilakukan, maka pemberian efek jeranya harus lebih optimal.
2. Pemerintah perlu memikirkan untuk merevisi undang-undang dalam hal ini tentang pengaturan yang jelas mengenai transaksi yang menggunakan cek bilyetgiro.
3. Bank harus lebih memperketat keamanan dalam penggunaan Cek bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih yakin dan aman.
4. Masyarakat hendaknya lebih waspada terhadap segala sesuatu dengan pembayaran menggunakan cek.
5. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada para aparat penegak hukum agar lebih bisa mengerti tentang UU perbankan khususnya cek bilyetgiro.
6. Mengedukasikan ke masyarakat luas mengenai pengaturan serta cara bertransaksi yang baik ketika menggunakan fasilitas berupa cek bilyetgiro.